

PERBAIKAN HAMPIR SELESAI, JEMBATAN SIBIYUK DI PAGERBARANG TEGAL DIRESMIKAN BULAN DEPAN



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/09f15115a6f70b0a84c9edd1260e8950.jpeg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL- Progres pekerjaan perbaikan Jembatan Sungai Sibiyuk di Desa Pesarean Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal menunjukkan hasil yang mengembirakan. Saat ini, proyek tersebut sudah hampir selesai.

Proyek Jembatan Sungai Sibiyuk di Desa Pesarean Kecamatan Pagerbarang sudah memasuki tahap finishing. Karenanya, kemungkinan bulan Desember nanti bisa diresmikan.

KH Muhtadi, salah satu warga di sekitar jembatan mengucapkan syukur atas gerap cepat Akhmad Sayuti selaku perwakilan rakyat di wilayah tersebut.

Menurutnya, Jembatan Sibiyuk sangat vital untuk akses warga menuju ke desa tetangga. Bahkan, jembatan itu juga menghubungkan ke Desa Karangloh Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

"Jembatan ini sangat bermanfaat untuk warga sekitar. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkab Tegal dan Bapak Akhmad Sayuti yang telah mengawal anggarannya," kata Muhtadi yang juga sebagai Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Pagerbarang ini.

Anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PKB, Akhmad Sayuti, saat ditemui di kantor DPRD setempat, Senin 20 November 2023 membenarkan jika perbaikan jembatan sudah hampir selesai.

"Perbaikan hampir jadi. Mungkin akhir bulan ini sudah rampung (jadi). Dan bulan depan, Desember, mungkin langsung diresmikan," kata Sayuti.

Dia mengisahkan, pada awal 2023 lalu, Jembatan Sibiyuk sepanjang sekitar 12 meter dan lebar 5 meter itu ambruk karena diterjang banjir. Akibatnya, akses warga terhambat.

Tanpa menunggu lama, Akhmad Sayuti yang mewakili Dapil 6 meliputi Kecamatan Pagerbarang, Balapulang dan Margasari itu bergegas mengusulkan anggaran ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Dan usulannya langsung direalisasi. Pemkab Tegal mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar dari APBD II untuk memperbaiki jembatan tersebut.

"Waktu itu warga mendesak agar jembatan segera diperbaiki. Sehingga saya langsung gerak cepat mengusulkan anggaran. Alhamdulillah, anggaran langsung direalisasi," kata Sayuti, sapaan akrab warga Desa Pagerbarang ini. (*)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/674672/perbaikan-hampir-selesai-jembatan-sibiyuk-di-pagerbarang-tegal-diresmikan-bulan-depan>, "Perbaikan Hampir Selesai, Jembatan Sibiyuk di Pagerbarang Tegal Diresmikan Bulan Depan", tanggal 21 November 2023.
2. <https://magelangekspres.disway.id/read/657666/jembatan-sibiyuk-di-pagerbarang-tegal-hampir-jadi-bulan-depan-diresmikan>, "Jembatan Sibiyuk di Pagerbarang Tegal Hampir Jadi, Bulan Depan Diresmikan", tanggal 21 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Progres pekerjaan perbaikan Jembatan Sungai Sibiyuk di Desa Pesarean Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal menunjukkan hasil yang mengembirakan. Saat ini, proyek tersebut sudah hampir selesai. Proyek Jembatan Sungai Sibiyuk di Desa Pesarean Kecamatan Pagerbarang sudah memasuki tahap finishing. Karenanya, kemungkinan bulan Desember nanti bisa diresmikan. Dan usulannya langsung direalisasi. Pemkab Tegal mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar dari APBD II untuk memperbaiki jembatan tersebut.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi